BABI

PENDAHULUAN

1.1. **Latar Belakang**

Dewasa ini penggunaan telepon seluler tidak lagi menjadi sesuatu yang eksklusif di kalangan masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat kalangan menengah ke atas saja yang mampu memiliki telepon seluler, bahkan masyarakat kalangan bawah sekalipun saat ini mampu memiliki telepon seluler. Hal ini merupakan dampak dari keperluan berkomunikasi yang semakin mendesak dan harga telepon selular yang semakin murah.

Teknologi yang digunakan pada perangkat telepon seluler tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk menelepon atau mengirim pesan singkat saja. Saat ini, teknologi telepon seluler dapat difungsikan dalam berbagai bentuk penggunaan seperti halnya komputer. Berbagai macam fitur dan fungsi dalam perangkat seluler yang mengadopsi teknologi komputer telah dikembangkan antara lain fasilitas penyediaan berbagai konten dengan kebutuhan pengguna. Keunggulan yang dimiliki oleh perangkat *mobile* ini adalah kepraktisannya, dimana perangkat mobile ini bisa digunakan dimana saja dan kapan saja.

Teknologi perangkat *mobile* berkembang dengan cepat seiring dengan hadirnya smartphone seperti Windows Mobile, iPhone, Blackberry, dan smartphone milik google yaitu Android. Teknologi perangkat mobile berbasis android berkembang dengan cepat seiring dengan hampir semua vendor-vendor smartphone sudah memproduksi smartphone berbasis android, vendor-vendor itu

antara lain HTC, Motorola, Samsung, LG, HKC, Huawei, Achos

WebstationCamangi, Dell, Nexus, SciPhone, WayteQ, Sony Ericsson, LG, Acer,

Philips, T-Mobile, Nexian, IMO, Asus dan masih banyak lagi vendor smartphone

di dunia yang memproduksi smartphone android dikarenakan android adalah OS

mobile yang open platform, sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux

yang mencakup sistem operasi, *middleware* dan aplikasi. (Safaat, 2011).

Karena perkembangan tersebut, kebutuhan akan aplikasi-aplikasi berbasis

android dimasa sekarang dan yang akan datang meningkat pesat. Salah satu

aplikasi yang dapat dikembangkan pada perangkat mobile berbasis android ini

adalah masalah pembagian waris menurut hukum Islam. Saat ini belum ada

aplikasi android untuk menghitung pembagian waris menurut hukum Islam.

Pengertian hukum waris dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,

dalam pasal 171 disebutkan bahwa:

"Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan

hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing."

(Nasution, 2012: 35)

Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga hukum, yaitu

hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat.

Penggunaan dari masing-masing hukum waris tersebut bergantung pada

suku bangsa, adat istiadat dan agama yang dipeluk oleh pewaris. Penelitian ini

menggunakan aturan hukum waris Islam. Hukum waris Islam dipilih karena

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menggunakan hukum waris

Islam dalam pembagian harta warisan.

Penentuan ahli waris dan perhitungan jumlah warisan yang diterima oleh

masing-masing ahli waris yang dilakukan secara manual dapat berlangsung lama

Azkal Fikri, 2013

SISTEM PERHITUNGAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE

dan seringkali terjadi kesalahan dalam penentuan ahli waris dan perhitungan

warisan yang dapat pula merugikan salah satu ahli waris dan menyebabkan

terjadinya konflik.

Pembangunan aplikasi pembagian waris pada perangkat mobile berbasis

android akan berguna untuk memudahkan dalam penghitungan pembagian waris

mengingat penentuan ahli waris dan perhitungan harta warisan dari masing-

masing hukum waris yang rumit dan memiliki banyak aturan sehingga tidak

semua orang dapat melakukannya. Bagi masyarakat kebanyakan penentuan dan

perhitungan harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat

sehingga sering tidak sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Saat ini telah beredar beberapa aplikasi yang berkaitan dengan pembagian

waris menurut hukum Islam. Aplikasi pembagian waris tersebut antara lain:

a. *Attashil* bisa didapatkan di http://kaisansoft.com/

b. FaraidWeb bisa didapatkan di http://opi.110mb.com/

c. *Q-Faraid* dibuat oleh Arif Ariza

d. Faraidh dibuat oleh Agung Yulianto

e. Faraidh online bisa diakses di http://www.faroidh.webs.com/

Masalahnya aplikasi-aplikasi tersebut di atas belum ada yang bisa

dijalankan pada perangkat *mobile*.

1.2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah aplikasi *mobile* berbasis

android pembagian waris menurut hukum Islam. Permasalahan pada penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Azkal Fikri, 2013

SISTEM PERHITUNGAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE

a. Bagaimana membangun aplikasi perhitungan waris menurut hukum

Islam menggunakan teknologi *mobile* berbasis android?

b. Bagaimana secara otomatis menentukan ahli waris serta bagiannya dan

menghitung jumlah harta warisan yang berhak dimiliki oleh masing-

masing ahli waris tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi

mobile berbasis android untuk membantu pembagian waris menurut hukum Islam.

Adapun tujuan detail yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian adalah

sebagai berikut:

a. Membangun sebuah aplikasi mobile berbasis android perhitungan waris

menurut hukum Islam.

b. Memperoleh hasil penentuan ahli waris yang berhak serta bagiannya

dan perhitungan jumlah warisan sesuai dengan hukum waris Islam

secara otomatis.

1.4. Batasan Masalah

Dalam pengerjaan penelitian ini, ditetapkan beberapa batasan masalah,

yaitu sebagai berikut:

a. Pembuatan diagram ahli waris dengan menggunakan metode tree

bertujuan untuk mempermudah dalam perhitungan dan pembuatan

algoritma.

Azkal Fikri, 2013

SISTEM PERHITUNGAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE

b. Penentuan dan perhitungan warisan dilakukan dengan beberapa

masukan dari user seperti jumlah harta, jumlah dari tiap-tiap ahli waris

serta variabel-variabel pendukung lainnya.

c. Penentuan dan perhitungan warisan ini hanya bertujuan untuk

membantu perhitungan waris menurut hukum Islam, tidak menangani

kasus seperti pembagian harta warisan secara musyawarah mufakat.

d. Harta yang dihitung pembagiannya dalam aplikasi ini adalah harta

warisan yang telah dikurangi biaya pengurusan jenazah, wasiat, dan

hutang pewaris.

e. Beberapa asumsi terhadap ahli waris dalam aplikasi ini, antara lain:

1) Tidak ada ahli waris banci.

2) Tidak ada ahli waris yang masih di dalam kandungan (perhitungan

dilakukan setelah bayi lahir).

3) Tidak ada ahli waris yang hilang.

f. Basis pengetahuan yang digunakan dalam Aplikasi ini adalah

berdasarkan Mazhab Syafi'iyyah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Membantu masyarakat dalam perhitungan pembagian waris menurut

hukum Islam melalui perangkat *mobile* berbasis android.

b. Meminimalisir konflik yang terjadi akibat sengketa pembagian harta

warisan.

Azkal Fikri, 2013

SISTEM PERHITUNGAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE

1.6. Metodologi

Metodologi yang diterapkan dalam pengerjaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan

pembangunan aplikasi ini, antara lain:

1) Mempelajari bahasa pemrograman android.

2) Mempelajari secara detail pembagian waris menurut hukum Islam.

b. Analisis terhadap aplikasi yang akan dibuat.

c. Perancangan aplikasi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil

analisis yang telah dilakukan.

d. Hasil perancangan diimplementasikan dengan proses pengkodean

(coding).

e. Pengujian sistem dilakukan dengan metode black box testing. Pada

tahap ini juga dilakukan perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang

ditemukan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan

sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Azkal Fikri, 2013

SISTEM PERHITUNGAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE

Bab ini membahasa tentang landasan teori dari topik penelitian yang akan dijadikan landasan dalam analisis, perancangan, dan implementasi dalam

penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian

ini.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian

yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian.